



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan daya saing produk lokal dan produk unggulan daerah, perlu perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku usaha agar mampu dan mandiri meningkatkan kesejahteraan dan derajat potensi ekonomi daerah di tingkat nasional dan internasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlindungan dan pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penghargaan atas pengakuan produk lokal dan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Boyolali belum mengatur perlindungan dan pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan terhadap perlindungan dan pengembangan produk lokal dan produk unggulan daerah, perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan atau kemusnahan atau tidak produksinya Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dengan cara memberikan fasilitasi produksi dan pemasaran kepada pelaku usaha.
6. Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
7. Produk Lokal adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, UMKM dan badan usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan semua atau sebagian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya lokal, dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat setempat.

8. Produk Unggulan ...

8. Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, UMKM dan badan usaha yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua atau sebagian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya Daerah, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Pelaku Usaha adalah UMKM, Koperasi dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan ...

- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 4

Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mencegah dan menanggulangi dari kerusakan atau kehancuran atau musnahnya Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- b. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- c. mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual atas Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- d. pengembangan Produk Lokal menjadi Produk Unggulan Daerah;
- e. pengembangan Produk Unggulan yang berdaya saing global;
- f. mendorong pertumbuhan, perlindungan dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- g. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi dan inovasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- h. membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria dan Jenis Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- c. perlindungan produk;
- d. pengembangan produk;
- e. Kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan dan pelaporan;
- h. pembiayaan; dan
- i. penghargaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal menyusun Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada produsen Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah terkait, seluruh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, pihak swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk diketahui.

BAB III KRITERIA DAN JENIS PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Kriteria Produk Lokal

Pasal 7

Penetapan Produk Lokal paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. semua atau sebagian bahan produksi berasal dari Daerah;
- b. tempat produksi di Daerah;
- c. tenaga kerja berasal dari Daerah;
- d. menggunakan merek lokal atau Daerah; dan
- e. kepemilikan perorangan atau Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Kriteria Produk Unggulan Daerah

Pasal 8

Penetapan Produk Unggulan Daerah paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penyerapan tenaga kerja;
- b. sumbangan terhadap perekonomian;
- c. sektor basis ekonomi daerah;
- d. sosial budaya; dan
- e. ketersediaan pasar.

Pasal 9

- (1) Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah mencantumkan label merek dan nama Daerah tempat produksi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai label merek dan nama Daerah tempat produksi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis Produk Lokal

Pasal 10

- (1) Jenis Produk Lokal dapat berupa:
 - a. industri makanan;
 - b. industri minuman;
 - c. industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan/atau kehutanan;
 - d. industri tekstil;
 - e. industri pakaian jadi;
 - f. industri barang logam;
 - g. industri kayu, barang dari kayu, furnitur, dan barang anyaman dari bambu dan sejenisnya; dan/atau
 - h. industri lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jenis Produk Unggulan Daerah

Pasal 11

- (1) Jenis Produk Unggulan Daerah dapat berupa:
 - a. sektor industri dan/atau perdagangan;
 - b. sektor perikanan dan/atau peternakan;
 - c. sektor pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan; dan/atau
 - d. sektor usaha ekonomi kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dalam bentuk:

- a. fasilitasi insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal;

b. fasilitasi ...

- b. fasilitasi pemberdayaan usaha;
- c. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- d. pendampingan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- e. fasilitasi pemasaran Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana kerja; dan
- g. fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Insentif dan
Kemudahan Pelayanan Dalam Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal bagi:
 - a. kegiatan usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan kemudahan pelayanan dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemberdayaan Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

Bagian Keempat
Fasilitasi Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada Pelaku Usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan untuk membantu mengembangkan proses interaksi dan komunikasi antar Pelaku Usaha, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas Pelaku Usaha dalam rangka perlindungan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah harus mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja bagi Pelaku Usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dengan tenaga kerja lokal.

Pasal 18

Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berupa:

- a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau
- b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 1. manajemen Pelaku Usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 19

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pendampingan Kepemilikan
Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. konsultasi, pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi, dan standardisasi bagi usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek dan indikasi geografis;
 - d. desain industri;
 - e. rahasia dagang; dan/atau
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian kriteria dan kualitas Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab, fungsi serta tata cara standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal dan
Produk Unggulan Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan pemasaran Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dengan berorientasi pada permintaan, kebutuhan, dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (3) Strategi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. meningkatkan pengembangan peralatan produksi dengan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan;
 - c. meningkatkan kualitas Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif sesuai tuntutan pasar;
 - d. memperluas jaringan pemasaran Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dengan melakukan promosi pada wilayah-wilayah yang potensial;
 - e. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi;
 - f. meningkatkan infrastruktur, khususnya peningkatan aksesibilitas terhadap lokasi produksi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
 - g. menyediakan sarana perdagangan elektronik lokal; dan
 - h. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat, bandara, dan pasar modern.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha melakukan promosi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kemudahan dalam distribusi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

(2) Fasilitasi ...

- (2) Fasilitasi distribusi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan tempat penampungan;
 - b. kemudahan perjalanan; dan
 - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi.

Pasal 26

- (1) Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern atau toko swalayan;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar penggelaran produk.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dapat diekspor, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah serta promosi ke luar negeri.

Pasal 28

Penggunaan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Perangkat Daerah dapat menggunakan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
- c. penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah mendorong BUMD dan BUM Desa untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana kerja usaha Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk proses produksi;
 - b. mesin dan alat produksi; dan
 - c. sarana pendukung lain.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah antara Pelaku Usaha dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- b. diseminasi dan alih teknologi kemitraan.

BAB V
PENGEMBANGAN PRODUK

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

- (1) Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan menyusun rencana Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 33

Bupati menyusun rencana Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian melakukan pendataan jenis usaha Produk Lokal yang berpotensi menjadi Produk Unggulan Daerah dengan memperhatikan pemenuhan kriteria Produk Unggulan Daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan penetapan Produk Unggulan Daerah, penyusunan program, dan kegiatan pengembangan usaha Produk Unggulan Daerah.

Pasal 36

Pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah memperhatikan:

- a. kelestarian lingkungan hidup; dan
- b. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. hasil pelaksanaan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi terhadap Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam mendukung Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong peran serta Pelaku Usaha terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial lingkungan, pendampingan, pelatihan, sumber daya manusia, dan teknologi bagi Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
 - b. menyediakan ruang etalase bagi Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan aktif dalam Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 41

Bupati melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian melaporkan hasil Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan Pelaku Usaha yang secara aktif berperan dalam kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. insentif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

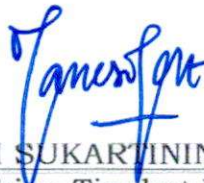
MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-90/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan pengembangan atas produk-produk yang dihasilkannya menjadi produk unggulan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV mengamanatkan, bahwa “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut merupakan tujuan yang wajib direalisasikan, salah satunya dengan menjamin perlindungan dan pengembangan terhadap Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran DD merumuskan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pasal 36 menentukan, bahwa potensi Unggulan Daerah merupakan parameter potensi ekonomi sebagai persyaratan dasar kapasitas atau kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Unggulan Daerah yang dapat dihitung dengan nilai tertentu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Setiap Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah yang beredar sepatutnya memiliki sertifikat yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri kekhasan dan/atau keunggulan tertentu.

Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah harus diatur dan dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terpadu serta berkesinambungan dalam suatu peraturan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan penghargaan atas pengakuan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “Jasa” adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dengan memperhatikan kekhususan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “kemandirian” adalah bahwa pengelolaan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “kebermanfaatan” adalah bahwa pengelolaan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah ini dibutuhkan dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam memberikan perlindungan dan pengembangan usaha Produk Lokal dan Unggulan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “keterpaduan” adalah bahwa Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “kebersamaan” adalah bahwa Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “keberlanjutan” adalah pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan usaha, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di Daerah maupun internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “berkeadilan” adalah perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta tidak bersifat diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas “berwawasan lingkungan” adalah pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah memanfaatkan potensi sumber daya Daerah dengan kewajiban menjaga dan merawat kelestarian ekosistem dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas “kearifan lokal” adalah perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah memanfaatkan potensi sumber daya Daerah dengan memperhatikan kekhasan Daerah, nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Asas “daya saing” adalah perencanaan dan pelaksanaan Produk Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk menjadikan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah memiliki kualitas, mampu mandiri dan berdaya saing, baik tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “semua atau sebagian bahan produksi berasal dari Daerah” adalah bahan produksi Produk Lokal semua berasal dari Daerah atau sebagian bahan berasal dari luar Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat produksi di Daerah: adalah tempat menjalankan produksi Produk Lokal berdomisili di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja berasal dari Daerah” adalah tenaga kerja yang menjalankan produksi Produk Lokal berdomisili di Daerah .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggunakan merek lokal atau Daerah” adalah Produk Lokal mencantumkan label nama merek lokal atau Daerah dan nama tempat pembuatan di Daerah. Misal, Dendeng Sapi Rajawali, produksi/made in Boyolali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepemilikan perorangan atau Pelaku Usaha” adalah Produk Lokal dapat dimiliki oleh perorangan sebagai industri rumah tangga atau UMKM, Koperasi, BUMD dan BUM Desa.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyerapan tenaga kerja” adalah Produk Unggulan Daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di Daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan terhadap perekonomian” adalah Produk Unggulan Daerah yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan Daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor basis ekonomi daerah” adalah Produk Unggulan Daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam produk domestik regional bruto dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan Produk Unggulan Daerah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pasar” adalah kemampuan Produk Unggulan Daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional, dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penumbuhan iklim usaha” adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pelaku Usaha secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Pelaku Usaha memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “Pengembangan usaha” adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pelaku Usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan, mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan kepada Pelaku Usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Pelaku Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi usaha” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, mutu dan memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi Pelaku Usaha atas segala informasi usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan kerja sama dan kemitraan antar Pelaku Usaha, sehingga mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan usaha” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesempatan berusaha” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha, menetapkan alokasi waktu berusaha, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun, menetapkan bidang usaha yang terbuka dan melindungi usaha tertentu yang strategis dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM, melindungi, mengutamakan dan memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah, serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “promosi dagang” adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan promosi produk, memperluas sumber pendanaan untuk promosi, memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif, memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dukungan kelembagaan” adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Pelaku Usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi dan pengolahan” adalah pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha, mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan, dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha, memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi, serta menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” adalah pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain dan teknologi” adalah pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan usaha di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “desain tata letak sirkuit terpadu” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standardisasi kriteria dan kualitas” adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar kriteria yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “penilaian kesesuaian kriteria dan kualitas” adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan Kriteria yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.